

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan yang membahas tentang bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Dilihat dari PP nomor 48 tahun 2014, di Indonesia peraturan yang mengatur biaya pencatatan pernikahan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sebelum keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 ada beberapa peraturan yang mengatur tentang biaya pencatatan pernikahan. Peraturan-peraturan tersebut antara lain: Keputusan Menteri Agama (KEMA) nomor 122 tahun 1978, PERMA No. 79 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2004, PP No. 48 Tahun 2014, PERMA No. 24 Tahun 2014, PERMA No. 46 Tahun 2014.
2. Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu sendiri ketika ada perkawinan di KUA tidak dipungut biaya atau gratis, sedangkan ketika melakukan bimbingan akad nikah di luar KUA atau di luar jam kerja kantor dipungut biaya Rp600.000,00 yang langsung disetorkan di Bank persepsi, Bank persepsi adalah Bank yang telah melaksanakan kerjasama dengan Menteri Agama. Bank persepsi di Kecamatan Mundu adalah Bank BRI yang berada di Mundu. Jadi bisa disimpulkan KUA Kecamatan Mundu melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.
3. Sejauh ini penerapan PP No. 48 Tahun 2014 dirasa cukup efektif dan efisien oleh masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Kecamatan Mundu. Hal itu dapat dibuktikan dengan perilaku masyarakat Kecamatan Mundu yang tidak ada penolakan dalam pembayaran biaya pencatatan pernikahan yang telah mereka alami. Dalam tinjauan siyasah syariyyah dengan diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014 mendapat respon kurang positif dari masyarakat karena setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 banyak terjadi tuduhan gratifikasi yang ditujukan kepada penghulu di KUA Kecamatan Mundu, namun setelah lahirnya PP tersebut tuduhan itu sekarang tidak ada.

B. Saran

1. Dasar hukum mengenai peraturan pemerintah dalam mengatur biaya pencatatan perkawinan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014. Sudah terdapat undang-undang yang mengatur tetapi, fakta di lapangan banyak terjadi ketidaktahuan masyarakat tentang biaya pencatatan nikah sehingga adanya pihak ketiga atau pengguna jasa untuk mengurus administrasi pencatatan nikah di KUA. Harapannya masyarakat harus mendapat edukasi dari pihak KUA mengenai pendaftaran pencatatan nikah seperti apa dan di himbau masyarakat lebih bisa mendapat informasi berdasarkan dari pihak yang berwenangnya langsung dan masyarakat tidak seggan untuk bertanya kepada pihak instansi seperti KUA agar mendapat informasi yang lebih valid.
2. Sekalipun pemerintah memperbaharui adanya batasan mengenai tarif biaya pencatatan perkawinan tidak akan terealisasi sesuai dengan peraturan yang dibuat, karena apabila ada beberapa instansi lain akan terulang kembali kelonjakan dikarenakan terdapat beberapa pihak yang diberikan kewenangan untuk berperan dalam pendaftaran pencatatan pernikahan. Harapannya dalam mengenai biaya pencatatan nikah, dikelola dalam satu instansi tanpa harus melibatkan pihak lain agar tidak terjadinya kelonjakan yang melibatkan beberapa orang sebagai perantara.
3. Jaminan keabsahan hukum dan sangat membantu bagi pemerintah untuk mendata perkembangan status perkawinan masyarakat. Dengan adanya pencatatan nikah, maka pernikahan baik secara hukum agama maupun hukum negara menjadi sah. Dan ini, penting bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak. Dalam tinjauan siyasah syariyyah dengan diberlakukannya PP Nomor 48 Tahun 2014 tuduhan gratifikasi yang ditujukan kepada penghulu di KUA, diharapkan mengembalikan citra KUA sebagai instansi yang amanah dan tidak terlibat dalam tuduhan gratifikasi.
4. Bagi penulis selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang skripsi ini, bisa mengembangkan penelitian tentang Implementasi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah oleh kepala Kantor Urusan Agama di Kota Cirebon.

5. Hendaknya setiap Perguruan Tinggi Islam khususnya di Fakultas Syariah membuat forum hukum ilmiah, untuk membicarakan dan memecahkan masalah- masalah hukum yang terkait dengan isu- isu kontemporer. Forumnya baik berbentuk seminar, dialog publik, lokakarya, maupun diskusi-diskusi lainnya. Agar hasil dari forum itu bisa dijadikan sebagai referensi hukum untuk para akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya.
6. Kepada seluruh Masyarakat Cirebon untuk tidak lagi mempercayakan pengurusannya kepada amil, masyarakat Cirebon dituntut untuk lebih berperan aktif untuk melaksanakan prosedur tahap demi tahap secara mandiri. Tidak perlu lagi takut untuk berurusan di lembaga Negara, dengan begitu dapat menghemat biaya dan masyarakat berpatokan kepada PP 48 tahun 2014 tidak lagi berpatokan kepada harga dari amil maupun masyarakat yang lain.

